



**PEMERINTAH KOTA SOLOK  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Tembok Raya Kel. Nan Balimo Kota Solok

Kode Pos 27323

Telp. (0755) 20334 Fax (0755) 324778

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK**

Nomor : 426/ 072 /DPEND-PLS-SBOP/2014

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (PLAY GROUP)**

**PINCURAN TUJUAN**

**OLEH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran pada Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Solok dan pembinaan berkelanjutan perlu diberikan izin yang mengesahkan berdirinya Kelompok Bermain (Play Group);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain (Play Group) dan Taman Penitipan Anak (TPA);
9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendiknas No 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan AUD

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2014;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain (Play Group) "PINCURAN TUJUAH" yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;  
Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada point pertama berlaku mulai tanggal ditetapkan 03 Januari 2014 s/d 02 Januari 2019;  
Ketiga : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :
  - Menyelenggarakan proses belajar mengajar sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal;
  - Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - Memenuhi Pedoman Standart Penyelenggaraan PAUD di Kota Solok
  - Memberikan laporan berkala (bulanan) ke Dinas Pendidikan Kota Solok;  
Keempat : Apabila dikemudian hari selama izin operasional ini berlaku terdapat kekeliruan atau ketidaklayakan lagi dalam penyelenggaraannya, maka izin Operasional ini dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kota Solok  
  
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 03 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SOLOK  
  
Sdr. J. RAFAELI, M.Pd  
NIP. 19601115.198503.1.007

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

NOMOR : 426/ 032 /DPEND-PLS-SBOP/2014

TANGGAL : 03 Januari 2014

TENTANG : Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (Play Group)  
PINCURAN TUJUAH

No	Nama Penyelenggara	Tahun berdiri	No Izin Operasional Sebelumnya	Alamat	Ket
1	Sriwiwi Yuningsih	04/11/2013		Jl. Kaili No.22 RT.02 / RW.03 Kel.Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok	

Solok, 03 Januari 2014



KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. RAFATUL M.Pd  
NIP. 19601115.198503.1.007



**PEMERINTAH KOTA SOLOK  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Tembok Raya Kelurahan Nan Balimo Kode Pos 27323 Telp. (0755) 20334 Fax (0755) 324778

Berdasarkan SK Nomor : 426/ 032 /DPEND-PLS-SBOP/2014  
Tanggal 03 Februari 2014  
Diberikan :

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)  
Nama Satuan PAUD : **PINCURAN TUJUAH**  
Alamat : Jl.Kaili No.22 RT.02 / RW.03 Kel.Tanah Garam  
Kecamatan Lubuk Sikarah  
Kota Solok  
Penyelenggara : Sriwiwi Yuningsih

Izin Operasional Kelompok Bermain ( Play Group) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu 03 Januari 2014 s/d 02 Januari 2019 dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas.

03 Januari 2014  
PEMERINTAH KOTA SOLOK  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SOLOK  
Drs. H. RAHATIL M.Pd  
NIP. 19601115 198503 1 007





NOTARIS  
**HAMZAH, SH. M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NO. AHU.522.AH.02.01 TAHUN 2012

AKTE : ..... PERIKHLAN PERIKHLAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
.....  
..... " PERIKHLAN TUJUH " .....  
.....  
.....  
.....

NOMOR : ..... 54 .....  
TANGGAL : ..... 13 DESEMBER 2013 .....  
.....

Jl. DR. Hamka Solok - Padang (Samping Gedung Tigo Baleh) Kab. Solok  
Telp. (0755) 324476 HP. 081261023766 / 081267896445